

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk

Nomor: 158.

	-Pada hari ini, Senin, tanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu)
	-Pukul 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat)
	-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister
	Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh
	saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :
1.	Tuan FERDINANDUS AMING SANTOSO, lahir di Jakarta, pada tanggal
	11-12-1965 (sebelas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia,
	bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Karet Belakang nomor 55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007,
	Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
	3174021112650005;
2.	Tuan ADAM GIFARI, Sarjana Ekonomi, lahir di Palembang, pada tanggal
	24-03-1977 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, Warga Negara
	Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pedurenan Buntu nomor 88 B, Rukun Tetangga 003,
	Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	nomor 3174042403770011;
	-Menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut bertindak selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur
	Utama demikian mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita
	Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 156, dari Rapat Umum Pemegang Saham
	Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Kudus -
	Kabupaten Kudus, berkantor pusat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 19A, Desa Panjunan, Kota Kudus (untuk
	selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam
	akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di
	Jakarta, tertanggal :
	-22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua ribu lima belas), nomor 189, yang
	pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
	di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



a.

	Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 05-06-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas),
	nomor AHU-AH.01.03-0940177;
	-09-05-2018 (sembilan Mei dua ribu delapan belas), nomor 45, yang
	pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
	di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 11-06-2018 (lima Juni dua ribu delapan belas),
	nomor AHU-AH.01.03-0212161;
	-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal
	(24-04-2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan belas), nomor 171, yang telah memperoleh
	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
	Surat Keputusannya tertanggal 18-05-2019 (delapan belas Mei dua ribu sembilan belas), nomor
	AHU-0027293.AH.01.02.TAHUN 2019
	-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
	-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:
	-Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu), bertempat di
	Menara BCA, Lantai 53, Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, pukul
	15.47 WIB (lima belas lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 16.07
	WIB (enam belas lewat tujuh menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
	Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara
	yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 156
	-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan TONNY KUSNADI selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan
	ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30-05-
	2021 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh satu);
	-Bahwa sehubungan dengan RAPAT, untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas
	Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
	Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan telah :
a.	Melakukan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya
	Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK melalui surat Perseroan tanggal 14-04-2021 (empat
	belas April dua ribu dua puluh satu);
b.	Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk



	penyelenggaraan RAPAT pada tanggal 22-04-2021 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh satu), melalui
	media:
i.	iklan dalam surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Kontan;
ii.	situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
iii.	situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(eA	ASY.KSEI); dan
iv.	situs web Perseroan
C.	Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal
	07-05- 2021, melalui media :
i.	iklan dalam surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Kontan;
ii.	situs web BEI;
iii.	situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(eA	ASY.KSEI); dan
iv.	situs web Perseroan
	dan
d.	Melakukan Ralat Pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal
25	-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu), melalui media :
i.	iklan dalam surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Kontan;
ii.	situs web BEI;
iii.	situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(eA	ASY.KSEI);
iv.	situs web Perseroan
	-Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah
	42.690.725.973 (empat puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu
	sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 85,726% (delapan puluh lima koma tujuh dua enam
	persen) dari 49.798.939.800 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan
	ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
	oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan), oleh
	karenanya, ketentuan mengenai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1)
	Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu 3



tujuh) tentang Perseroan Terbatas, telah terpenuhi, maka RAPAT dapat diselenggarakan untuk membicarakan -Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan di antaranya mengenai perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan isi dan muatan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang hendak dituangkan -Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para -------------------------------penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di -----------------------------atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan antara lain sebagai berikut: ---------------Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan -----dalam rangka menyesuaikan isi dan muatan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan atau diuraikan dalam Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi ------Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas kepada menyusun redaksional dari Anggaran Dasar Perseroan dan apabila diperlukan, menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan guna terlaksananya secara penuh hal yang diputuskan dalam RAPAT sesuai dengan peraturan perundang--Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan dan pernyataan ------kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam RAPAT, maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan



	Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
ļ	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
1.	Perseroan Terbatas ini bernama PT SARANA MENARA
	NUSANTARA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"),
	berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kudus.
2.	Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat
	lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
	sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari
	Dewan Komisaris
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
	Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 02-06-2008 dua Juni dua ribu delapan) dan memperoleh status
	badan hukum berdasarkan Surat
	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal 02-07-2008 (dua Juli
	dua ribu delapan), nomor
	AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008, serta didirikan untuk jangka waktu
	yang tidak terbatas
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3
1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas
	konsultasi manajemen lainnya, aktivitas perusahaan holding dan konstruksi sentral telekomunikasi
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan
	dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu :
a.	Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu :
(1)	Menjalankan usaha konsultasi manajemen lainnya,
	termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen
	lainnya,
	seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan
	berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan



	pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan
	pengontrolan
	produksi
	Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi
	manajemen,
	konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural
	economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program
	akuntansi
	biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan
	masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan
	pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain;
(2)	Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding,
'	termasuk: kegiatan dari perusahaan holding (holding
	companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan
	utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya
	mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang
	merger dan
	akuisisi perusahaan; dan
(3)	Menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi,
	termasuk: kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan
	perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi
	beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar,
	penerima radar
	gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal
	dan jarak
	jauh
b.	kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu :
	menjalankan aktivitas usaha-usaha lainnya, yang berkaitan
	dan/atau mendukung kegiatan usaha utama Perseroan
	M O D A L



	Pasal 4	
1.	Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu	
	triliun Rupiah) terbagi 100.000.000 (seratus miliar) saham,	
	masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah)	
2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh	
	sebesar 51,01 % (lima puluh satu koma nol satu persen) atau sejumlah 51.014.625.000 (lima puluh satu	
	miliar empat belas juta	
	enam ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal	
	seluruhnya sebesar Rp. 510.146.250.000,00 (lima ratus sepuluh	
	miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu	
	Rupiah), oleh para pemegang saham.	
3.	Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam	
	bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :	
a.	benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan	
kep	pada publik;	
b.	benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung	
dengan rencana penggunaan dana;		
c.	benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai	
	oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut	
	"OJK"), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;	
d.	memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;	
e.	dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan	
	dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan	
	nilai pasar wajar;	
f.	dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio	
	saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih	
	Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan	
	terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;	
g.	dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada	



5

Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ------bidang Pasar Modal. ------Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ------Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, peraturan OJK, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas -----a. (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan----diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan -----dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----berlaku di bidang Pasar Modal; -------Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan-----tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam ------Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan -----peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan ------Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -----dicatatkan; ------Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan -----tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek



	Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat
	Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek
	Terlebih Dahulu yang
	dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang
	memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-
	undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
e.	Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak
	diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat
	pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak
	sebagai pembeli siaga dengan harga dan
	syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidangberlaku di bidang
	Pasar Modal;
f.	Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya
	penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak
	yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
	sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
	pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
g.	Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak
	Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham
	sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur
	mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam
	rangka :
i.	perbaikan posisi keuangan;
ii.	selain perbaikan posisi keuangan;
iii.	penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen
	Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan
	Dividen
	Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal
	-vang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Ranat I mum



	Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk
	penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan
	posisi keuangan pada huruf (ii) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum
	Pemegang Saham, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
	dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini
	dan peraturan OJK
h.	Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat
	Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan
	huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek
	di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
	mengijinkannya
6.	Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang
	Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat
	dilakukan oleh Direksi
	berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui
	pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran
	Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan
	dicatatkan
7.	Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
	berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
	Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan
	saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat umum
	Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam
	Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
8.	Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan
	dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang
	· <u></u>



a.	telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,
	yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
b.	telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia;
C.	penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi
	paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling
	lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini;
d.	dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka
	Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya,
	sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar
	dengan memperhatikan
	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka
	waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi;
e.	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini
9.	Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal
	dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang
	mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar
	dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak
	mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10.	Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar
	penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam
	jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain
	Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal



	Pasal 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
	nama
2.	Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau
	tanpa nilai nominal
	Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
	bidang Pasar Modal
3.	Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik
Í	perorangan maupun badan hukum, sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum
	yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham
	Perseroan
4.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,
	maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara
	mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau
	yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai
	Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan
	oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut
5.	Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka
	para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
	sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan
6.	Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara
	tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan
	pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya
	pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut
7.	Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih
	dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan
	yang berlakuyang berlaku
8.	Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan



	dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
9.	Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di
	Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di
	tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
	SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya
	yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek
	di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
2.	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi
	sehelai surat saham
3.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2
	(dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham
4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
a.	Nama dan alamat pemegang saham;
b.	Nomor surat saham;
c.	Tanggal pengeluaran surat saham;
d.	Nilai Nominal saham;
e.	Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi
5.	Pada setiap surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
a.	Nama dan alamat pemegang saham;
b.	Nomor surat kolektif saham;
c.	Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
d.	Nilai nominal saham;
e.	Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
f.	Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi
6.	Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi



dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -------------------------------Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ------7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan: --------------------------------Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ------Kolektif yang bersangkutan; ------Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi -----tertulis; ------Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau -----konfirmasi tertulis; ------Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan -----klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -------Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan -----f. ------ PENGGANTI SURAT SAHAM ------Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut -----



	pemilik surat saham tersebut; dan
b.	Perseroan telah menerima surat saham yang rusak
2.	Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah
	memberikan pengganti surat saham
3.	Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut
	dapat dilakukan jika :
a.	pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
	pemilik surat saham tersebut;
b.	Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari
	Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
C.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
	memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
d.	rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
	diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14
	(empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham
4.	Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus
	ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan
5.	Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini,
	mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi
6.	Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek
	di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal di Indonesia
7.	Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi
	pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
	Pasal 8
1.	Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang
	Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan
2.	Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
a.	Nama dan alamat para Pemegang Saham;



b.	Jumlah saham, nomor dan tanggal perolehan saham yang
	dimiliki para Pemegang Saham;
C.	Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d.	Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi
	penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut serta;
e.	Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau
	diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
	saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada
	perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4.	Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan
	secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh
	Direksi)
	Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau
	pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat
	pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
	Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
6.	Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham
	dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan
7.	Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham
	harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh
	Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek
	yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar Modal di Indonesia
8.	Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham
	termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut
	saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,
	dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia



9.	Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau
	penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang
	Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat
	diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan
	PENITIPAN KOLEKTIF
	Pasal 9
1.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
	Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat
	atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada
	Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut
3.	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
	merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk
	dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
	mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk
	kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut
4.	Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
	kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini,
	atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan
	dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
5.	Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang
	terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana
	berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak
	yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud
	Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
	kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan
6	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesajan. Bank Kustodian atau



	Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti
	pencatatan dalam rekening Efek
7.	Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi
	yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
	lain
8.	Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam
	Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang
	meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan
	adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut
	benar-benar hilang atau musnah.
9.	Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam
	Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan
	Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana
10	Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan
	Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan
	jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut
11.	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
	rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada
	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan Penyelesaian, untuk
	selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
	Rapat Umum Pemegang Saham
12	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
	yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak
	termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan
	bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1
	(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
13.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
	lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham
	dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesajan, dan seterusnya Lembaga



	Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada
	Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada
	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut
14.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
	lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif
	pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak
	investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian
15.	Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk
	memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam
	Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan
	Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki
	oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
	paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk
	memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
	paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang
	berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut
16.	Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa
	Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 10
1.	Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh
	Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan
	berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima
	pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan
	pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar
2.	Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya
	disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang



	tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
3.	Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada
	Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam
	Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan
	Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang
	dimaksud dalam Pasal 9 di atas
4.	Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
	ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
	Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang
	dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang
	pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan
5.	Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar
	Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan
	Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa
	mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi
6.	Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan
	alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang
	Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan
	dalam pemindahan saham tidak terpenuhi
7.	Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas
	saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan
	haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh
	Direksi
8.	Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap
	penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
9.	Daftar Pemegang Saham ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum
	tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
	iklan ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar



	Modal, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang
	Saham yang dimaksud
10.	Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena
	kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham
	beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu
	dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai
	pemegang saham dari saham tersebut
11.	Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima
	baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-
	undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
12.	Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar
	yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham
	wajib berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini
13.	Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik
	asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut
	hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan
	memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta
	ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
14.	Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di
	Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta
	ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
	DIREKSI
	Pasal 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang
	kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana
	diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai
	Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang



	perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3.	Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman
	serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 3 (tiga)
	tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode
	masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk
	memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan
	menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
	Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan
	pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
5.	Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat
	diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham
6.	Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan
	lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat
	Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
7.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni
	jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu
	90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
	untuk mengisi lowongan itu.
	Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari
	anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut
8.	Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
	lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib
	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara
	Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris
9.	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya,



	dan wajib menyampaikan permononan pengunduran diri tersebut kepada Perserbah paling lambat 60 (enam
	puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
10.	Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat
	90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut
	Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan
	pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal
	pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	tersebut
11.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
	masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal
12.	Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum
	Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, maka dengan
	lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan
	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
13.	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga
	mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka
	pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah
	diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi
	tersebut
14.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a.	Meninggal dunia;
b.	Masa jabatannya berakhir;
c.	Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
	Saham;
d.	Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
e.	Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
	berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
f.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi



	berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 12
1.	Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas
	pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang
	ditetapkan dalam Anggaran Dasar
2.	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
	jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
	Anggaran Dasar
3.	Tugas pokok Direksi adalah :
a.	Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai
	dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha
	meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
b.	Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
c.	Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran
	tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan
	Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan
	datang
	Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
	tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan
	berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta
	untuk mendukung
	pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh
	Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan
	sekretaris perusahaan atau
	susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut
	penanggungjawabnya
4.	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan



	tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
	Perseroan, serta
	menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan
	pembatasan-pembatasan yang
	ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan
	yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
5.	Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
a.	Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
	termasuk mengambil uang Perseroan pada Bank);
b.	Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan
	lain baik di dalam maupun di luar negeri;
	harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan
	memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
6.	Untuk menjalankan perbuatan hukum :
a.	mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2
Í	(satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan
	Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
	berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
b.	menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu
	per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan,
	baik dalambaik dalam
	1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
	Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para
	pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
	hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang
	ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari



7.

8.

ii.

iii.

setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham
pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran
Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman
terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para
pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah, dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam Rapat
Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai,
maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas
permohonan Perseroan
Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga
menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai
kuorum kehadiran.
Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar
ini
a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan
apabila :
terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan
anggota Direksi yang bersangkutan;
anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan
yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan
anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana



9.

	dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini,
	terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
1)	terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
	yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian
	sementara tersebut; atau
2)	lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
	Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini
b.	Dalam hal tersebut dalam ayat 8.a Pasal ini, yang berhak
	mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
i.	anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
	kepentingan dengan Perseroan;
ii.	Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi
	mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
iii.	pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan
	Perseroan
c.	Ketentuan dalam ayat 8.a dan 8.b Pasal ini tidak mengurangi
	ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
	a. Direktur Utama dan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya
	secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
	Perseroan;
b.	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena
	sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota
	Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
	Perseroan
10	. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan
	tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan
	kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang



11.	Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan
	dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah dan tidak berlaku
12.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
	oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka
	pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi
13.	Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib
	bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	RAPAT DIREKSI
	Pasal 13
1.	Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu)
	kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan
	seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
	Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
	mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
	dikeluarkan oleh Perseroan, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan
2.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
	berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3.	Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat
	tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat
	tanda terima atau dengan
	telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat
	sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat,
	sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis,
	mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek
4.	Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal,
	waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan
	disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat
5.	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di



11.

	tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
	dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia
	sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang
	sah dan mengikat
6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur
	Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan
	dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan
7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya
	oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut
8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili
	secara sah dalam Rapat
9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
	untuk mufakat
	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
	dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
	suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
10.	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka
	Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan
	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
	suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
b.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
	suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
	lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari
	anggota yang hadir
c.	Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang
	sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat
12.	Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat



		Direksi harus dibuat Risalah Rapat
		Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat
		dibacakan dandibacakan dan
		dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian
		ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi
		yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya
		secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi
		Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai
		keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan
		Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan
I	13.	. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
l		mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis
		mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
		usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
		Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
		diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
I	14.	. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
l		secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
	15.	. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam
l		ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum
		berakhirnya tahun bukuberakhirnya tahun buku
		DEWAN KOMISARIS
		Pasal 14
	1.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
I		anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan
		dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
		Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
		peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
	2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah
1		



	orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3.	Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
	Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain
	berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3
	(tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu)
	periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir,
	dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan
	untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
	Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan
	pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
5.	Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir
	dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham
6.	Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan
	tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
7.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
	lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini,
	maka dalam jangka waktu
	90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib
	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan
	diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.
	Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari
	anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut
8.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling
	lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
9.	Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang



	Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu
	paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut
	Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri
	sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan
	pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat
	Umum Pemegang Saham
	tersebut
10.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
ĺ	masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan dan
	peraturan yang berlaku di Pasar Modal
ا .11	Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum
	Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan
	lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa
	memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
ا 12.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
	mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini,
	maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah
	diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
	Dewan Komisaris tersebut
13.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
а.	Meninggal dunia;
Э.	Masa jabatannya berakhir;
Э.	Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
d.	Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
Э.	Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
	berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan
	Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS



	Pasal 15
1.	Dewan Komisaris bertugas :
a.	Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas
	pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai
	Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
b.	Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan,
	selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
c.	Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya
	menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan
	Rapat Umum Pemegang Saham
d.	Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai
	dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
e.	Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh
	Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut
f.	Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan,
	serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
	akuntabilitas,
	pertanggungjawaban, serta kewajaran
	Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan
	tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite
	lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang
	berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut
	setiap akhir tahun buku Perseroan
2.	Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud
	ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk :
a.	Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
b.	Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal
	Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum
	Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
C.	Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum



	Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
d.	Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh
	Rapat Umum Pemegang Saham;
e.	Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada
	setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan
	Perseroan
3.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
	berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
	Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang,
	memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga
	serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian
	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan
	oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4.	Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan
	tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu
	terbatas atas beban Perseroan
5.	Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh
	mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang
	diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan
6.	Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
	sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut
	bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
	melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan
7.	Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis
	kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut
8.	Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
	tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum
	Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut,



	sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna
	membela diri
	Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama
	tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin
	oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan
	Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat
	Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham
	dan/atau kuasa
	pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan
	Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
	pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian
	sementara itu maka
	pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali
	jabatannya
9.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan
	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris
	diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau
	lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama
10.	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan
'	Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum
	Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya
	sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan
	perundang-undangan
11.	Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
	Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu,
	sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
12.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka
	segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam
	Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
	RAPAT DEWAN KOMISARIS



	Pasal 16
1.	Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali
	dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau
	oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat
	Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu
	per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan
	Komisaris dapat mengundang
	Direksi
2.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris
	Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
	Komisaris Utama
3.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan
	Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara
	langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera
	ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya
	3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan
4.	Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan
	tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan
	cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat
5.	Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan
	atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan
	Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
	pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di
	manapun di dalam wilayah
	Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan
	Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
6.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal
	Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,
	maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota
	Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan



1.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
	Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan
	khusus untuk keperluan itu.
8.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan
	Komisaris hadir atau diwakili
	dalam Rapat tersebut
9.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat
	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan
	dalam Rapatdalam Rapat
	Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
10	. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua
	Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan
ļ	a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya
	yang diwakilinya.
b.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
	suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan
	lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara
	terbanyak dari yang hadirterbanyak dari yang hadir.
c.	Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang
	sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat
12	Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
	Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan
	kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat
	anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani
	Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib



	menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan
	Komisaris
	Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan
13	. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani
	menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota
	Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat
	yang bersangkutan
14.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu
	secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
	diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris
15.	. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris
	bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
16	Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN
	LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 17
1.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan
	berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap
	tahun, buku-buku Perseroan ditutup
2.	Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga
	anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris,
	sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
	Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3.	Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat



	Laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta
	laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit
	oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah
	ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna
	mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
	Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal
	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu
	sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal
4.	Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3
	Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan
	mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan
	keterangan yang diperlukan
5.	Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi
	Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan
	memperhatikan peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 18
1.	Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan
	adalah :
а.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini
٥.	Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya
	dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang
	Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
	Anggaran Dasar ini
	Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya
	yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali
	dengan tegas dinyatakan lain



2.	Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saham secara elektronik yaitu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media telekonferensi,
	video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
a.	Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
	Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia
	e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang
	disetujui oleh OJK; atau
b.	Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan
	kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang
	disediakan oleh
	Perseroan;
	-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan
	pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur
	operasional standar
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh
	Perseroan;
	-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal
	a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
	mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
	saham dengan hak suara; atau
b.	Dewan Komisaris;
	-dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saham
4.	Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada
	Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya
5.	Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang
	disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan
	kepada Dewan Komisaris
6.	Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham



	sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
a.	dilakukan dengan itikad baik;
b.	mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
C.	merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat
	Umum Pemegang Saham;
d.	disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus
	diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
e.	tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
	dan Anggaran Dasar ini
7.	Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang
	Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
	tanggal permintaan
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
	dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi
8.	Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat
	Umum Pemegang Saham dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang
	saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman
	sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini
9.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum
	Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
	sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib
	mengumumkan :
a.	terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum
	Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak
	diselenggarakan; dan
b.	alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang
	Saham
10	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana



	dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham
	dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris
11.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum
	Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
	permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal
	ini, diterima Dewan Komisaris
12.	Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara
	Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman
	sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini
13.	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
	terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan
	Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
a.	terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum
	Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak
	diselenggarakan; dan
b.	alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang
	Saham
14.	Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman
	sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu
	15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat
	mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum
	Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah
	hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya
	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini
15.	Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
16	Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham



	dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua
	pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak
	mengalihkan kepemilikan
	sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak
	pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua
	pengadilan negeri
17.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum
	Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
	hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi,
	Direksi wajib mengumumkan :
a.	terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum
	Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak
	diselenggarakan; dandiselenggarakan; dan
b.	alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang
	Saham
18.	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana
	dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris
	menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham
19.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum
	Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
	pengumuman sebagaimana
	dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat
	18 Pasal ini telah
	terlampaui
 20.	Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara
	Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman
	sebagaimana dimaksud pada ayat 19
21.	Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



	dilakukan oleh :
a.	Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
b.	Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11
	Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
c.	pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15
	Pasal ini;
	-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
	diatur dalam Peraturan
	OJK
22.	Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham
	sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang
	Saham wajib memuat juga informasi :
a.	penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham
	dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama
	pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau
	Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
b.	menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah
	kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang
	Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan
	penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
c.	penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum
	Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika
	Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang
	Saham yang diusulkannya
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
	Pasal 19
1.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun,
	selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu
	sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan



	Pasal 21
	PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN
	berlaku
	memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang
	apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan
	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali,
	Pasal 20
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
	tercermin dalam Laporan Tahunan
	pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
	sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
	Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
3.	Pengesahaan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat
	Anggaran Dasar
	sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan
e.	Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara
	Perseroan;
~.	susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
d.	Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan
	pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar;
С.	Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau
b.	Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
	laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
	Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta
	sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang
	tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit
a.	Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, laporan
	Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh
2.	Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan :



1.	Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan dalam
	wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
a.	tempat kedudukan Perseroan;
b.	tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
c.	ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan
	usaha utama Perseroan
d.	provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan
	saham Perseroan
2.	Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,
	Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a.	menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum
	Pemegang Saham kepada OJK;
b.	melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham
	kepada pemegang saham; dan
c.	melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	kepada pemegang saham
3.	Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata
	acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat
	Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
	Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan wajib menyampaikan
	perubahan mata acara
	dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan
	ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
,	a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum
	Pemegang Saham kepada pemegang saham, paling lambat
	14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat
	Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan
	tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam
	Anggaran Dasar ini
b.	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham tersebut,



	memuat paling sedikit:
i.	ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham;
ii.	ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan
	mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
iii.	tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
	Saham; dan
iv.	tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
c.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan
	atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4
	huruf b Pasal ini,
	pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
	pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena
	adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris
d.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan
	Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh
	Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal
	ini, dalam
	pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan :
i.	Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang
	direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang
	disyaratkan tidak
	diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	pertama; dan
ii.	pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan
	dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham
	Perseroan waijh melakukan nemanggilan kenada nemegang



	saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
	Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
b.	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
	dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
i.	tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
ii.	waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
iii.	tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
iv.	ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham;
۷.	mata acara Rapat Umum Pemegang Saham termasuk
	penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
vi.	informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara
	Rapat Umum Pemegang Saham tersedia bagi pemegang
	saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat
	Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum
	Pemegang Saham diselenggarakan; dan
vii.	informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan
	kuasa melalui e-Rapat Umum Pemegang Saham
ļ	a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rapat
	Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
i.	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib
	dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua
	diselenggarakan;
ii.	Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan dan tidak
	mencapai kuorum kehadiran;
iii.	Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib
	diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat
	ЛО



	10 (sepulun) nan dan paling lambat 21 (dua pulun satu) nan setelah Rapat Umum Pemegang Sanam
	pertama
	diselenggarakan;
iv.	Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum
	Pemegang Saham kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii,
	Perseroan wajib
	melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
	memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini
b.	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rapat
	Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan ketentuan :
i.	Pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
	Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK:
ii.	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b
	butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum
	Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
iii.	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b
	butir ii memuat paling sedikit :
a)	ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham
	sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
b)	daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham pertama dan kedua;
c)	daftar pemegang saham yang berhak hadir pada
	pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
d)	upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi
	kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
e)	besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham
	ketiga yang diajukan dan alasannya
iv.	Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang
	dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan
	penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini



7.	Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah
	hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pemberitahuan, pengumuman dan
	pemanggilan Rapat Umum
	Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan
	dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam
	wilayah Republik Indonesia
8.	Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat
	Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang
	dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham memenuhi
	semua persyaratan sebagai berikut :
a.	Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara
	Rapat Umum Pemegang Saham oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per
	dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
b.	Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
	tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan Usul tersebut, harus :
i.	dilakukan dengan itikad baik;
ii.	mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
iii.	merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan
	Rapat Umum Pemegang Saham;
iv.	menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat
	Umum Pemegang Saham, dan
٧.	tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
9.	Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum
	Pemegang Saham bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
a.	Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau
	e-RUPS;
b.	Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib



	tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan
	ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
C.	Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang
	tersedia tersebut, dapat berupa ;
i.	salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma
	dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
ii.	salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau
	diunduh melalui situs web Perseroan.
d.	Dalam hal mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
	mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup
	calon anggota
	Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
i.	di situs web Perseroan paling singkat sejak saat
	pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
ii.	pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud
	pada butir (i) namun paling lambat pada saat
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,
	sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan
10	Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib
	dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan
	memperhatikan hal-hal
	sebagai berikut :
a.	Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang
	Saham, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat
	Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka wajib
	dilakukan
	pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur
	dalam ayat 5 Pasal ini;
b.	Apabila perubahan informasi mengenai tanggal



		penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau
		penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
		dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan
		pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak
		memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang
11		a. Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,
1		kewajiban melakukan :
	-	pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,
	-	pemanggilan ulang;
	-	pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang
	 	Saham;
	dila	akukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
	i.	dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek
	 	wajib dilakukan melalui paling sedikit :
	a)	situs web penyedia e-RUPS;
	b)	situs web Bursa Efek; dan
	c)	situs web Perseroan;
	 	dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
		ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
		bahasa Inggris
	ii.	dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa
	 	Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
	a)	situs web penyedia e-RUPS;
	b)	situs web Perseroan; dan
	c)	situs web yang disediakan OJK;
	 	dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
		ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
		bahasa Inggris
	iii.	Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada



	situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan
	informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia
iv.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang
	diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud
	pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan
	sebagai acuan
b.	Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan
	menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman,
	pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum
	Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
i.	dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek
	dilakukan melalui paling sedikit :
a)	situs web bursa efek; dan
b)	situs web Perseroan;
	dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
	ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
	bahasa Inggris
ii.	dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa
	Efek dilakukan melalui paling sedikit :
a)	situs web Perseroan; dan
b)	1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
	yang berperedaran nasional atau situs web yang
	disediakan OJK;
	dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
	ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
	bahasa Inggris
iii.	Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat
	kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan
	kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut
	PIMPINAN. RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH



	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 22
1.	Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan
	Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
	atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang
	ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau
	berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham
2.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
	Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham
	mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya
	yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum
	Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
	Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang
	Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak
	mempunyai benturan kepentingan
	Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum
	Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh
	mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
3.	Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
	Umum Pemegang Saham, wajib dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat
	Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut :
a.	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan
	ditandatangani oleh pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang
	saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham, namun penandatanganan
	tersebut tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat oleh notaris yang terdaftar
	di OJK



b.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat
	Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum
	Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat
	oleh notaris yang terdaftar di OJK.
c.	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib
	disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham
	diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut jatuh
	pada hari libur, risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari
	kerja berikutnya
d.	Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, paling
	kurang memuat informasi :
i.	tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,
	tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,
	dan mata
	acara Rapat Umum Pemegang Saham;
ii.	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir
	pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;
iii.	jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir
	pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan
	persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
iv.	ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang
	saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum
	Pemegang Saham;
٧.	jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
	dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham
	diberi
	kesempatan;kesempatan;
vi.	mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham;
vii.	hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju,



	tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk
	setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika
	pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
	suara;
viii.	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
ix.	pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang
	saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian
	dividen tunai.
e.	Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib
	diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham
	diselenggarakan,diselenggarakan,
	melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11
4.	Ketentuan mengenai risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan
	ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh
	penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan
	Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18
	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
	Pasal 23
	a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini,
	peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum
	Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
	sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (ii) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan
	dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
i.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika



	dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika
	disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham;
ii.	Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang
	Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua
	dapat
	dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil
	keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
	kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
	suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;
iii.	Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum
	Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum
	Pemegang Saham ketiga dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum
	Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil
	keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
	kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
	permohonan Perseroan
iv.	Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat
	Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum
	kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material
	dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan
	kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
b.	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan
	menteri yang
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan
	Anggaran Dasar
	Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu



	berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
i.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika
	Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
	tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang
	Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak
	suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
ii.	Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang
	Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua
	dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil
	keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
	paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
	bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;
iii.	Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum
	Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang
	Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak
	mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam
	kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
c.	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
	(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang
	berkaitan satu sama lain maupun tidak,
	menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
	kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
	tidak, penggabungan, peleburan,
	pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar
	Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu
	berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
i.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika



		Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per
		empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum
		Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham
		dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
	ii.	Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang
ı		Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat
		diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan
		jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua
		per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum
		Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh
		saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;
	iii.	Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum
I		Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang
		Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak
		mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam
		kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
	d.	Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi
I		saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri
		oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada
		klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
	i.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan
I		jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
		saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
	ii.	dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i)
I		tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum
		Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham
		kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang
		terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
	iii.	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
1		



dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

٧.	dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum
	Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum
	Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah
	dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena
	dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh
	OJK atas permohonan Perseroan;
Э.	Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas
	perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham
	pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil
	keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan perubahan hak atas saham pada
	klasifikasi saham tersebut
2.	Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat
	kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal
	ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau
	memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang
	harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
	Saham,
	melalui :
а.	e-RUPS;
э.	sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan
	menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
	-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan
	pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur
	operasional standar
	penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh
	Perseroan, dengan
	memperhatikan peraturan OJK



	a. Pernegang sanam yang bernak nadir dalam kapat umum
	Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
	Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
b.	Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua
	dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan
	pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
i.	untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang
	saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham
	Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
ii.	untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang
	saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham
	Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga
c.	Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	merupakan
	pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar
	pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
	pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham
d.	Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan
	pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak
	hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini
4.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan
	hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
5.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan
	Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang
	Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara
6.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara



	tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
	mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah
7.	Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang
	sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
8.	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
	dengan pemungutan suara
	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
	yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini
	ditentukan lain
	Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang
	akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9.	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham
	Independen dilaksanakan dengan ketentuan :
a.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika
	Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
b.	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
	dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
	saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
	Independen;
c.	dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
	tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat
	dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
	seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham
	Independen;
d.	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah



	jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
	sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
e.	dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang
	Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga
	dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil
	keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam
	kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
f.	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah
	jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham
	yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
10.	Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh
	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal
11.	Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat
	di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua
	pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis
	pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulisdengan menandatangani usul yang bersangkutan
	dengan menandatangani usul yang bersangkutan
	dengan menandatangani usul yang bersangkutana. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh
	dengan menandatangani usul yang bersangkutana. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan olehpemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak
b.	dengan menandatangani usul yang bersangkutan
b.	dengan menandatangani usul yang bersangkutan
b.	dengan menandatangani usul yang bersangkutan
	dengan menandatangani usul yang bersangkutan
	dengan menandatangani usul yang bersangkutan. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas
13.	dengan menandatangani usul yang bersangkutan. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas
13. a.	dengan menandatangani usul yang bersangkutan. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:



C.	hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-
	undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
14.	Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama
	pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat,
	sebagai berikut :
a.	Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan
	langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang
	bersangkutan; dan
b.	Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham
	bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
	yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan
C.	Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan
	langsung dengan usaha Perseroan
	PENGGUNAAN LABA
	Pasal 24
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
	·
	dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
2.	Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
2.	Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2.	Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
2.	Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
2.	Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuankeuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen
2.	Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
2.	Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
2.	Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
2.	Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ————————————————————————————————————
2.	Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan



	Pasal 25
	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan
	Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk
	menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan
	Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengar
	cadangan khusus
	waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam
6.	Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam
	saham Perseroan dicatatkan
	yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-
	ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturar
	berdasarkan keputusan Rapat Umum Permegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengar
	memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan
	keuangan Perseroankeuangan Perseroan
1	Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaar
5.	Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan
	Pasar Modal
	sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d
	mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak
	kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
4.	Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
	undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal
	ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
	diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya
	telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat
	yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang



	Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai
	dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan
	untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan
3.	Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh
	persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan
	yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan
4.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan
	tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris,
	dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana
	cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.
	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 26
1.	Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum
1.	Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum
1.	
1.	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
1.	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan
1.	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
1.	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
2.	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan
	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
2.	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ————————————————————————————————————
2.	Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang



4.	Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud
I	dalam ayat 1 Pasal ini kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh)
	hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat
	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang
	diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan
	harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan
	disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak
	mencapai kuorum kehadiran
	Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman
	terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang
	mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
	dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
	suara yang hadir dalam Rapat
	Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai,
	maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil
	keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum
	kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas
	permohonan Perseroan
	Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang
	Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran
5.	Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan
l	secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik
	Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,
	paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
	PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
	PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
	Pasal 27
1.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan



Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud -----tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. ------Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. ------yang hadir dalam Rapat. Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang



3.	Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa
	Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan,
	pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan
	Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dar
	ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal
	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
	Pasal 28
1.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
	yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama
	mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
	dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
	untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau
	kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
	seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
	Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang
	ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
	setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama
	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
	Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang
	Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran
	Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumumar
	terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para
	pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
	hak suara yang sah, dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan
	berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara
	setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam



3.

4.

5.

6.

7.

	Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai,
	maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil
	keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum
	kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas
	permohonan Perseroan
	Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang
	Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran
	Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka
I	waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena
	dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
	Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan
I	Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk
	likuidator lain
	Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
١	Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
	Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara
I	mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
	yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal
	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta
I	pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi
	oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan
	secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator
	Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang
	saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah
	dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing
	Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan



	rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa
	Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
9.	Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan
	perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi
10.	Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal
	ini meliputi :
a.	Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
b.	Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
c.	Pembayaran kepada para kreditor;
d.	Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum
	Pemegang Saham; dan
e.	Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
	pemberesan kekayaan
	TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)
	Pasal 29
	Pasal 29
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. PERATURAN PENUTUP
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. PERATURAN PENUTUP
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. PERATURAN PENUTUP Pasal 30 Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. PERATURAN PENUTUP Pasal 30 Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. PERATURAN PENUTUP Pasal 30 Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. ——————————————————————————————————
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. ——————————————————————————————————
	Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. ——————————————————————————————————



	sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka
	para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta
	membebaskan saya, Notaris, dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul
	DEMIKIAN AKTA INI
	-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal
	seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi:
1.	Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada
1	tanggal 21-08-1991 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, Warga
	Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun
	Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;
2.	Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada
1	tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta,
	Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun
	Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang
	Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta;
	-keduanya pegawai pada kantor Notaris
	-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini
	ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris
	Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian
	-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
	DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



 $\label{localized-localiz$